



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Gajah Mada No. 152 Singaraja Kode Pos 81113  
Telepon ( 0362 ) 25887, email : [dinasdukcapilbuleleng@yahoo.com](mailto:dinasdukcapilbuleleng@yahoo.com)

Nota Dinas

Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng  
Untuk : Kepala Bidang Lingkup Disdukcapil Kab. Buleleng  
Sifat : Mendesak  
Perihal : Pembuatan Risk Management (register resiko)  
Tanggal : 20 Februari 2017


Untuk mendukung kinerja manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap SKPD wajib membuat dokumen rencana tindak pengendalian untuk digunakan sebagai alat mengendalikan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng.

Rencana Tindak Pengendalian ini akan menjadi acuan bagi perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta akan dilakukan pemantauan secara berkala tiga bulan sekali.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini diminta kepada Para Kepala Bidang agar segera menyusun Risk Register / register resiko terhadap kegiatan utama yang ada pada bidang masing-masing. Risk Register tersebut agar dikumpulkan pada tanggal 25 Februari 2017.

Demikian yang dapat disampaikan untuk dapat segera ditindaklanjuti, terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Buleleng



Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos.

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19720809 199201 2 002